

TIM BAPERJAKAT-SEKRETARIAT KPU-SULBAR-TAHUN 2018
2018

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 85/SDM.1 1-Kpt/Ses-Prov/76/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran tugas bagian kepegawaian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, maka dipandang perlu mengangkat Tim Bapejakat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 54941; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Nomor 85/SDM.1 1-Kpt/Ses-Prov/76/VIII/2018 Tahun 2018 diatur tentang : PENGANGKATAN TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2018; Mengangkat Saudara yang tersebut nama jabatannya dalam kolom 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Bapejakat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Bahwa

sebagaimana dimaksud pada Diktum pertama Keputusan ini Tim Baperjakat bertugas sebagai Tim yang melakukan verifikasi berkas mutasi jabatan dan mutasi pangkat dalam Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat; Kepada Tim Bapejakat yang tersebut nama jabatannya dalam Keputusan ini, diberikan honorarium yang besarnya sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Rp.450.000/1 Keg
- b. Ketua : Rp.400.000/1 Keg
- c. Sekretaris : Rp.300.000/1 Keg
- d. Anggota : Rp.300.000/1 Keg

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2018;

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Agustus 2018.
 - Lampiran 1 Halaman